

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Seputar Indonesia Hari: Jumat Tanggal: 01 Mei 2009 Halaman: 16

PRTTidak Masuk dalam Perda

YOGYAKARTA (SI) – Rumusan aturan tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) akhirnya tidak masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi bahasan DPRD Kota Yogyakarta. PRT dianggap tidak memiliki hubungan industrial seperi umumnya tenaga kerja lain. Hubungan antara PRT dan majikan adalah hubungan antara penjual jasa dan pengguna.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosna-kertrans) Kota Yogyakarta MK Pontjosiwi mengatakan, aturan tentang PRT lebih tepat jika diformulasikan dalam bentuk peraturan walikota (perwal) karena lebih rinci. Menurutnya, hubungan antara PRT dan majikannya merupakan hubungan yang unik dan rinci.

"PRT itu tidak masuk dalam kategori hubungan industrial. Sementaraperwalmengaturhubungan ketenagakerjaan dalam sebuah perusahaan, "ujarnyausaimengikuti rapat Rancangan. Peraturan Daerah Tenaga Kerja (Raperdanaker) bersama Pansus Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

Menurutnya, justru PRT dirugikan jika aturan tentang jenis pekerjaan ini dimasukkan dalam perda. Pada dasarnya, menurut Pontjo, perda hanya mengatur secara umum hubungan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan hubungan antara PRTlebih condong pada hubungan antar individu. "Hak dan kewajiban PRT dan pemakai jasa tidak bisa diatur secara detail dalam perda," ujarnya.

Perda yang rencananya akan berisi 13 bab dan 47 pasal ini disusun untuk memberikan dasar hukum bagi aparat pemerintah Kota Yogyakarta agar bisa masuk lebih jauh hubungan industrial. Dengan perda ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPPN) dari Disnakertrans bisa ikut menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Anggota Pansus Ketenagakerjaan, Sri Kustantini menargetkan perda ini akan selesai pada Mei mendatang. Bulan ini, pihaknya akan menyelesaikan semua pembahasan raperda. "Tinggal satu pertemuanlagi, Meimendatang sudah bisa disahkan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumpun Tjoet Njak Dhien Yuni Satia Rahayu mengatakan, walaupun bukan hubungan industrial konvensional, hubungan antara PRT dan majikannya termasuk dalam hubungan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003.

(mn latief)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan			
Transmigrasi			

Yogyakarta, 19 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005